



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1998
TENTANG
PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK
SURAT UTANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang program penyehatan perbankan nasional diperlukan penghimpun dana pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Untuk kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan surat utang dalam negeri.
- (2) Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran surat utang tersebut ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Bank Indonesia dan/atau masyarakat dapat membeli surat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

- (1) Pada tahap pertama akan diterbitkan surat utang senilai Rp. 80.000.000.000.000,00 (delapan puluh triliun rupiah).
- (2) Penerbitan surat utang tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerimaan surat utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.

Pasal 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 77